

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai peran aktif kepala desa menunjukkan bahwa kepala desa berperan secara baik dalam perekrutan perangkat desa karena kepala desa yang mengetahui secara persis kebutuhan akan perangkat desa
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai peran partisipatif dari Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa peran partisipatif kepala desa dalam perekrutan perangkat desa kurang baik karena dalam perekrutan perangkat desa tanpa melalui seleksi terlebih dahulu dan perekrutan perangkat hanya berdasarkan pendukung, kekeluargaan bukan dari hasil seleksi.
3. Berdasarkan hasil analisis mengenai peranan pasif dari kepala Desa dapat disimpulkan bahwa kepala Desa Manulea cukup baik berperan secara pasif dalam perekrutan perangkat desa dengan memberikan kepercayaan kepada panitia untuk merekrut perangkat desa

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan uraian di atas maka ada beberapa hal penting yang bisa penulis rekomendasikan kepada Kepala Desa Manulea:

1. Kepala Desa harus terlibat baik secara aktif, partisipatif maupun pasif dalam berbagai macam kegiatan termasuk perekrutan perangkat Desa sehingga proses perekrutan benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan
2. Dalam perekrutan perangkat desa dengan kualitas yang baik maka perlu untuk menghindari KKN dengan menyediakan seleksi khusus yang diadakan oleh pemerintah desa sehingga calon perangkat desa yang lolos benar-benar karena kualitas yang dimiliki oleh calon perangkat desa bukan karena alasan kepentingan tertentu

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. 2018. *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa*. Cetakan Pertama. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta
- Bintarto, R. 2010. *Interaksi Desa – Kota*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ningrum, L. & Boediman, S. F., 2020. City Community Interest in Staying at Homestay of The Rural Tourism in Indonesia. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(4), 7-7.
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Simbolon, S. 2018. *Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Karyawan terhadap Kinerja Karyawan pada PT Great Dynamic Indonesia (Doctoral dissertation, Prodi Manajemen)*
- Sinambela, Lijan Poltak 2019. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke-4; Jakarta: Bumi Aksana.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Setara Press, Malang.
- Sondang. P. Siagian, 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Reinforcement Action and Development (Read), Banda Aceh.
- Sutarto. 2009. *Dasar-Dasar Organisasi*. UGM Press, Yogyakarta.
- Jurnal**
- Ali Roziqin, dkk. 2020. Strategi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Meningkatkan SDM Unggul Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Prosiding Simposium Nasional*.
- Nining Haslinda Zainal, Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008.
- Zulkarnaen, N dan Maemunah. 2018. Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 6 No. 1 Maret 2018

***Peraturan Perundang-Undangan***

Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Jumlah Seksi Sebagai Pelaksana Teknis